



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374

Email : infodikbudsultra@gmail.com Webside: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 430 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 RANTEANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ranteangin merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ranteangin dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sekto Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
- Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya tingkat SMA;
 - Penerapan system zonasi membuat banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri yang sesuai dengan zonasinya;
 - Kecamatan Ranteangin, Kecamatan Wawo, dan Kecamatan Lambai, belum ada sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

4. Berita Acara Rapat Kemufakatan Pendirian SMA Negeri 1 Ranteangin, hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Pukul 09.00 bertempat di Aula Kantor Desa Lawekara Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
5. Surat Kepala Desa Lawekara Nomor : 063/LWK/VI/2022, Perihal Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) tanggal 15 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 19 JUNI 2022



Drs. ASRUN LIO, M. Hum, Ph.D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.